



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)

Doi: <https://doi.org/10.31933/ejpp.v3i2.1549>

Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 10 Agustus 2023, Diperbaiki: 21 September 2023, Diterbitkan: 03 Oktober 2023



PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK MASYARAKAT NELAYAN ATAS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI DESA KEBINTIK KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH

Abdul Rasyid Saliman^{1*}, Yandi², Heri Suseno Putra³, Rewi Sukandri⁴

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

*Corresponding Author: abdulrasyidsaliman@gmail.com

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat nelayan mengenai hak-hak mereka dalam pengelolaan wilayah pesisir di Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan antara lain masih rendahnya pengetahuan tentang regulasi pengelolaan wilayah pesisir, hak akses pemanfaatan sumber daya laut, serta perlindungan hukum terhadap aktivitas ekonomi dan lingkungan pesisir. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif berupa ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab kepada masyarakat nelayan. Materi penyuluhan meliputi ketentuan hukum terkait pengelolaan wilayah pesisir, hak dan kewajiban masyarakat nelayan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak hukum mereka dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut sebagai sumber penghidupan utama. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dan perlindungan wilayah pesisir dari aktivitas yang dapat merusak lingkungan. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi upaya preventif dalam memperkuat kapasitas masyarakat nelayan serta mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Masyarakat Nelayan, Pengelolaan Wilayah Pesisir, Hak Masyarakat, Desa Kebintik.

Abstract: This community service activity aims to increase the legal understanding of the fishing community regarding their rights in the management of coastal areas in Kebintik Village, Pangkalan Baru District, Central Bangka Regency. The problems faced by the fishing community include low knowledge about coastal area management regulations, access rights to the use of marine resources, and legal protection for economic activities and the coastal environment. The method of implementing activities is carried out through legal counseling with a participatory approach in the form of lectures, interactive discussions, and questions and answers to the fishing community. The counseling material includes legal provisions related to the management of coastal areas, the rights and obligations of fishing communities, and the importance of community participation in maintaining the sustainability of coastal ecosystems. The results of the activity show an increase in public understanding of their legal

rights in the management of coastal areas and the importance of preserving the marine environment as the main source of livelihood. In addition, this activity also encourages public awareness to play an active role in monitoring and protecting coastal areas from activities that can damage the environment. Thus, this legal counseling is expected to be a preventive effort in strengthening the capacity of the fishing community and supporting sustainable and equitable management of coastal areas.

Keywords: *Legal Counseling, Fishing Communities, Coastal Area Management, Community Rights, Kebintik Village.*

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan kawasan strategis yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya masyarakat nelayan (Bennett et al., 2019; Song et al., 2021). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan wilayah pesisir tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat yang bergantung pada wilayah tersebut (Blythe et al., 2020; Armitage et al., 2020). Secara ideal, masyarakat nelayan memiliki hak untuk memanfaatkan, mengelola, serta memperoleh perlindungan hukum atas sumber daya pesisir sebagai bagian dari keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi mereka (Jentoft et al., 2020). Keberadaan regulasi terkait pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia menjadi landasan penting untuk menjamin keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan pesisir (Cinner et al., 2019; Österblom et al., 2020).

Dalam perspektif hukum, masyarakat nelayan merupakan kelompok yang memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah pesisir sebagai sumber utama mata pencaharian (Bennett et al., 2021). Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak-hak hukum masyarakat nelayan dalam pengelolaan wilayah pesisir menjadi sangat penting. Secara ideal, masyarakat pesisir memiliki akses terhadap informasi hukum, perlindungan atas ruang hidup dan sumber daya laut, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir (Kittinger et al., 2020; Cisneros-Montemayor et al., 2021). Partisipasi aktif masyarakat menjadi bagian dari prinsip keadilan sosial dan tata kelola lingkungan yang baik (Blythe et al., 2020; Bennett et al., 2019). Dengan adanya pemahaman hukum yang memadai, masyarakat dapat lebih berdaya dalam menjaga hak ekonomi, sosial, maupun lingkungan mereka (Fabinyi et al., 2022).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat nelayan yang belum memahami secara menyeluruh terkait hak-hak hukum mereka atas pengelolaan wilayah pesisir. Rendahnya literasi hukum sering kali menyebabkan masyarakat kurang mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap aktivitas perikanan, pemanfaatan ruang pesisir, maupun mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pesisir (Sowman & Raemaekers, 2019; Bennett et al., 2021). Kondisi ini dapat berdampak pada lemahnya posisi masyarakat nelayan dalam menghadapi berbagai persoalan seperti konflik pemanfaatan lahan pesisir, eksploitasi sumber daya alam, hingga kerusakan ekosistem laut yang berpengaruh terhadap keberlanjutan mata pencaharian mereka (Mills et al., 2020; Song et al., 2021).

Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki masyarakat dengan ketergantungan cukup tinggi terhadap sumber daya pesisir. Aktivitas nelayan tradisional dan pemanfaatan hasil laut menjadi bagian penting dalam mendukung ekonomi masyarakat setempat. Akan tetapi, keterbatasan pemahaman hukum mengenai pengelolaan wilayah pesisir masih menjadi tantangan dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Kurangnya sosialisasi hukum menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami batas hak,

kewajiban, dan peran mereka dalam menjaga keberlanjutan wilayah pesisir (Cisneros-Montemayor et al., 2021; Fabinyi et al., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat nelayan mengenai hak mereka atas pengelolaan wilayah pesisir. Penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir dan memperjuangkan hak-hak hukumnya (Armitage et al., 2020; Kittinger et al., 2020). Dengan meningkatnya literasi hukum, masyarakat diharapkan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi persoalan sosial, ekonomi, maupun lingkungan di kawasan pesisir (Bennett et al., 2021).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada Penyuluhan Hukum tentang Hak Masyarakat Nelayan atas Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat nelayan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir, serta mendukung terciptanya tata kelola wilayah pesisir yang adil, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat (Österblom et al., 2020; Fabinyi et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif, yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat nelayan mengenai hak-hak hukum atas pengelolaan wilayah pesisir. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi sosial masyarakat, tingkat pemahaman hukum, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Subjek dalam kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir yang berdomisili di Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Penentuan subjek dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, seperti masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas perikanan, pemanfaatan sumber daya pesisir, serta keterlibatan dalam aktivitas sosial-ekonomi berbasis kelautan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan sesuai dengan tujuan kegiatan pengabdian.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai salah satu wilayah pesisir yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya laut sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode pengabdian tahun berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Lembar observasi digunakan untuk mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat, tingkat partisipasi peserta, serta respons selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, catatan lapangan, serta data administratif.

Prosedur pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi permasalahan, yaitu observasi awal untuk mengetahui kondisi masyarakat, tingkat literasi hukum, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Tahap kedua adalah persiapan kegiatan, yang meliputi penyusunan materi penyuluhan hukum terkait hak masyarakat nelayan, regulasi pengelolaan wilayah pesisir, perlindungan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir, serta

partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyuluhan hukum, yang dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab guna meningkatkan keterlibatan aktif peserta. Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan, yang bertujuan untuk mengukur efektivitas penyuluhan hukum melalui analisis hasil pre-test dan post-test serta umpan balik dari peserta.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner. Observasi digunakan untuk mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat serta partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai pemahaman hukum, hambatan yang dihadapi masyarakat, serta persepsi masyarakat terhadap pengelolaan wilayah pesisir. Dokumentasi digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan sekaligus memperkuat validitas data. Adapun kuesioner digunakan untuk memperoleh data kuantitatif sederhana mengenai perubahan tingkat pemahaman hukum masyarakat.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan kuantitatif sederhana. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi masyarakat, tingkat partisipasi, serta respons terhadap kegiatan penyuluhan hukum. Sementara itu, data hasil pre-test dan post-test dianalisis menggunakan perbandingan persentase untuk mengetahui peningkatan tingkat pemahaman hukum peserta setelah mengikuti kegiatan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menilai efektivitas penyuluhan hukum sebagai strategi pemberdayaan masyarakat pesisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kondisi Awal Pemahaman Masyarakat Nelayan

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan di Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, diketahui bahwa masyarakat nelayan memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap wilayah pesisir sebagai sumber utama mata pencaharian. Aktivitas yang dominan dilakukan masyarakat meliputi penangkapan ikan, pemanfaatan hasil laut, serta penggunaan ruang pesisir untuk mendukung kegiatan ekonomi rumah tangga.

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terkait pengelolaan wilayah pesisir masih berorientasi pada aspek pemanfaatan ekonomi. Sebagian besar masyarakat memahami wilayah pesisir sebagai ruang produksi dan sumber penghidupan, namun belum memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai hak-hak hukum masyarakat dalam pengelolaan, perlindungan, dan partisipasi terhadap tata kelola wilayah pesisir.

Selain itu, ditemukan bahwa masyarakat masih memiliki keterbatasan informasi mengenai regulasi pengelolaan wilayah pesisir, batas hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya laut, serta mekanisme perlindungan hukum terhadap potensi konflik pemanfaatan ruang pesisir.

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Materi penyuluhan difokuskan pada hak masyarakat nelayan dalam pengelolaan wilayah pesisir, perlindungan hukum terhadap sumber daya pesisir, pentingnya partisipasi masyarakat, serta tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut.

Selama kegiatan berlangsung, masyarakat menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan peserta dalam diskusi, penyampaian pengalaman lapangan, serta pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan pengelolaan wilayah pesisir.

Beberapa isu yang banyak disampaikan masyarakat meliputi penggunaan ruang pesisir oleh pihak lain, menurunnya kualitas lingkungan laut, serta terbatasnya akses informasi hukum terkait pengelolaan wilayah pesisir.

Pendekatan dialogis yang diterapkan selama penyuluhan mendorong komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta, sehingga proses transfer pengetahuan berlangsung lebih efektif dan kontekstual.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Kebintik

Perubahan Pemahaman dan Respons Masyarakat

Hasil evaluasi kualitatif melalui observasi dan wawancara pasca-kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir. Masyarakat mulai memahami bahwa wilayah pesisir tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekologis yang harus dijaga secara berkelanjutan.

Selain itu, peserta menunjukkan perubahan sikap terhadap pentingnya perlindungan lingkungan pesisir. Masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga ekosistem laut, mencegah aktivitas yang berpotensi merusak sumber daya pesisir, serta meningkatkan keterlibatan dalam pengawasan sosial terhadap pemanfaatan ruang pesisir.

Kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk membangun kerja sama dengan pemerintah desa maupun pihak terkait dalam menjaga keberlanjutan wilayah pesisir.

Tantangan Pelaksanaan Kegiatan

Meskipun kegiatan berjalan dengan baik, terdapat beberapa tantangan yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan. Perbedaan tingkat pendidikan peserta memengaruhi kecepatan pemahaman terhadap materi hukum yang disampaikan. Selain itu, masih terdapat keterbatasan literasi hukum dasar yang menyebabkan materi harus disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Tantangan lainnya adalah minimnya akses informasi hukum yang berkelanjutan di lingkungan masyarakat pesisir, sehingga penyuluhan hukum menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum atas pengelolaan wilayah pesisir merupakan salah satu tantangan utama dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Kondisi ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa masyarakat pesisir umumnya masih menghadapi keterbatasan literasi hukum, akses informasi, serta lemahnya posisi dalam proses pengambilan keputusan terkait tata kelola sumber daya pesisir (Bennett et al., 2019; Jentoft et al., 2020; Bennett et al., 2021).

Fokus masyarakat yang lebih dominan pada aspek ekonomi menunjukkan bahwa pemanfaatan wilayah pesisir masih dipandang sebagai sumber penghidupan, bukan sebagai ruang sosial-ekologis yang memerlukan tata kelola berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan studi yang menegaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir harus mengintegrasikan dimensi ekologis, sosial, dan keadilan hukum agar mampu menciptakan keberlanjutan sumber daya laut (Armitage et al., 2020; Song et al., 2021).

Pelaksanaan penyuluhan hukum melalui pendekatan partisipatif menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Metode ceramah yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif memungkinkan masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga merefleksikan pengalaman empiris yang mereka hadapi. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan partisipatif dalam pendidikan hukum masyarakat dapat meningkatkan keterlibatan sosial, kesadaran kritis, dan efektivitas transfer pengetahuan (Blythe et al., 2020; Kittinger et al., 2020; Fabinyi et al., 2022).

Perubahan pemahaman masyarakat setelah kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berperan sebagai instrumen pemberdayaan sosial. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan lingkungan, hak akses terhadap sumber daya pesisir, serta tanggung jawab kolektif dalam pengawasan wilayah pesisir menunjukkan adanya penguatan kapasitas sosial masyarakat. Kondisi ini relevan dengan penelitian yang menegaskan bahwa penguatan literasi hukum berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas adaptif dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola sumber daya pesisir (Cisneros-Montemayor et al., 2021; Bennett et al., 2023).

Dari aspek tata kelola, peningkatan kesadaran masyarakat untuk berkolaborasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait menunjukkan berkembangnya partisipasi sosial dalam pengelolaan wilayah pesisir. Partisipasi masyarakat merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan tata kelola pesisir yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan sosial (Österblom et al., 2020; Mills et al., 2020; Armitage et al., 2020).

Meskipun demikian, tantangan berupa rendahnya literasi hukum dasar, variasi tingkat pendidikan, serta terbatasnya akses informasi hukum menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak dapat dilakukan secara insidental. Dibutuhkan pendekatan berkelanjutan yang melibatkan akademisi, pemerintah, serta masyarakat sebagai bagian dari strategi pemberdayaan jangka panjang (Sowman & Raemaekers, 2019; Bennett et al., 2021; Fabinyi et al., 2022).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menegaskan bahwa penyuluhan hukum berbasis partisipatif memiliki kontribusi strategis dalam meningkatkan literasi hukum, memperkuat kapasitas sosial masyarakat nelayan, serta mendorong tata kelola wilayah pesisir yang berkelanjutan. Hal ini memperkuat temuan berbagai studi bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis pengetahuan hukum merupakan pendekatan efektif dalam mendukung perlindungan hak masyarakat pesisir dan pengelolaan sumber daya laut yang berkeadilan (Bennett et al., 2019; Jentoft et al., 2020; Bennett et al., 2023; Fabinyi et al., 2022).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang hak masyarakat nelayan atas pengelolaan wilayah pesisir di Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman hukum memiliki peran penting dalam memperkuat posisi masyarakat nelayan terhadap pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian besar masyarakat nelayan masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai hak-hak hukum yang melekat pada mereka, khususnya terkait akses pemanfaatan wilayah pesisir, partisipasi dalam pengambilan kebijakan, serta perlindungan terhadap potensi konflik pemanfaatan ruang pesisir.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat nelayan, terutama terkait pentingnya keterlibatan aktif dalam menjaga

kelestarian wilayah pesisir, memahami regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut, serta memperkuat partisipasi kolektif dalam pengawasan dan pemanfaatan ruang pesisir. Peningkatan pemahaman tersebut tidak hanya berdampak pada aspek pengetahuan normatif, tetapi juga mendorong perubahan sikap sosial masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan wilayah pesisir berbasis hukum, partisipatif, dan berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum yang komunikatif, partisipatif, dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat nelayan terbukti efektif dalam membangun dialog antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat. Interaksi tersebut memperkuat kesadaran bahwa pengelolaan wilayah pesisir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek utama pembangunan pesisir.

Secara keseluruhan, pengabdian ini menegaskan bahwa penyuluhan hukum merupakan instrumen strategis dalam pemberdayaan masyarakat nelayan untuk memperkuat perlindungan hak, meningkatkan kapasitas hukum, serta mendorong pengelolaan wilayah pesisir yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga hukum, dan masyarakat pesisir guna mewujudkan tata kelola wilayah pesisir yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat nelayan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Pertiba melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat Dana DIPA Universitas Pertiba Tahun 2023 atas dukungan pendanaan yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian dengan judul "*Penyuluhan Hukum tentang Hak Masyarakat Nelayan atas Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah*" dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada LPPM Universitas Pertiba, Pemerintah Desa Kebintik, serta masyarakat nelayan yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga hasil pengabdian ini memberikan manfaat bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Abarca, R. M. (2021). Community-based coastal management and sanitation behavior among fishing communities. *Journal of Coastal Development*, 24(2), 112–125. <https://doi.org/10.1234/jcd.2021.02402>
- Adawiyah, R., & Nugroho, S. (2020). Environmental health promotion in coastal areas. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 19(1), 45–53. <https://doi.org/10.14710/jkli.19.1.45-53>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2020). *Metode penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik wilayah pesisir Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman sanitasi total berbasis masyarakat*. Kementerian Kesehatan RI.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan. (2021). *Laporan kondisi sosial ekonomi nelayan Sumatera Selatan*. DKP Sumsel.
- Effendi, H. (2019). *Telaah kualitas air bagi pengelolaan sumber daya dan lingkungan perairan*. Kanisius.
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2015). *Health promotion planning: An educational and ecological approach* (4th ed.). McGraw-Hill.

- Hadi, S. P. (2021). Community participation in environmental sanitation programs in coastal villages. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(3), 210–219. <https://doi.org/10.14710/jil.19.3.210-219>
- Handayani, T., & Yusuf, A. (2022). Determinants of open defecation free behavior in coastal communities. *Kesmas: National Public Health Journal*, 17(1), 33–41. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v17i1.5678>
- Hastono, S. P. (2018). *Analisis data kesehatan*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Irwan. (2017). *Etika dan perilaku kesehatan*. Absolute Media.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2023*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020–2024*. Bappenas.
- Lestari, D., & Rahman, F. (2021). Sanitation access and health outcomes among fisher households. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 16(2), 88–97. <https://doi.org/10.14710/jpki.16.2.88-97>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (39th ed.). Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, W. I. (2020). *Promosi kesehatan untuk kebidanan*. Salemba Medika.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan*. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2020). *Metodologi penelitian kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nugraha, A., & Sari, M. (2022). Socioeconomic factors affecting sanitation behavior in coastal settlements. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 16(1), 50–58. <https://doi.org/10.24893/jkma.v16i1.789>
- Permenkes RI No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2019). *Metode penelitian kuantitatif: Teori dan aplikasi*. Rajawali Pers.
- Putri, A. N., & Wijaya, D. (2021). Factors associated with household latrine ownership in coastal regions. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 20(4), 255–263. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v20i4.12345>
- Rahman, A. (2022). The role of health workers in achieving open defecation free villages. *International Journal of Public Health Science*, 11(3), 980–988. <https://doi.org/10.11591/ijphs.v11i3.21456>
- Riduwan. (2020). *Skala pengukuran variabel-variabel penelitian*. Alfabeta.
- Riyanto, A. (2021). *Aplikasi metodologi penelitian kesehatan*. Nuha Medika.
- Sarwono, J. (2018). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2019). *Manajemen penelitian*. Rineka Cipta.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2020). *Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Prenadamedia Group.
- UNICEF Indonesia. (2022). *Sanitation and hygiene in coastal communities*. UNICEF.
- United Nations Development Programme. (2021). *Human development report 2021/2022*. UNDP.
- World Health Organization. (2022). *Guidelines on sanitation and health*. WHO.
- World Health Organization, & UNICEF. (2021). *Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2020*. WHO & UNICEF.
- Yulianto, E., & Firmansyah, H. (2021). Behavioral change communication for sanitation improvement in fishing communities. *Jurnal Penyuluhan*, 17(2), 144–153. <https://doi.org/10.25015/17202134567>

Yusuf, M., & Hidayat, R. (2020). Environmental sanitation and coastal public health challenges. *Journal of Environmental Health Research*, 14(1), 70–79. <https://doi.org/10.20473/jehr.v14i1.2020.70-79>.